



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tata cara pengalokasian penyaluran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang memiliki tugas dan fungsi terhadap Pemerintahan Nagari.

f

5. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADN yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADN yang dibagi dengan jumlah Nagari secara Kabupaten.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari setiap Kabupaten.
12. Alokasi Kinerja Nagari yang selanjutnya disebut AKN adalah alokasi yang diterima Nagari dengan kinerja terbaik.
13. Indeks Kesulitan Geografis Nagari yang selanjutnya disebut IKG Nagari adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

7

16. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintahan Nagari untuk proses penganggaran pada APB Nagari dalam meningkatkan kapasitas keuangan Nagari guna percepatan pembangunan Nagari; dan
- b. Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADN adalah :

- a. mendanai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari;
- b. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari;
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Nagari;

f

- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Nagari;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran ADN adalah :

- a. sasaran lokasi ADN adalah seluruh Nagari di dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. sasaran penggunaan ADN adalah untuk mendanai penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus serta penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari, pemberian tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, operasional pemerintah Nagari, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 5

Prinsip ADN adalah :

- a. ADN dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga masyarakat Nagari tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Nagari dalam APB Nagari;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADN direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Nagari dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari; dan
- e. pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran

f

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ADN

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADN ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasarkan Formula dan AKN.
- (2) Besaran Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADN Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari; dan
 - b. jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari,yang dibagi secara merata kepada seluruh Nagari.
- (3) Besaran Pagu Alokasi Berdasarkan Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADN Kabupaten, dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari; dan
 - b. jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari,yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Nagari berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 1. jumlah penduduk dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus);
 2. jumlah penduduk miskin dengan bobot 3% (tiga perseratus);
 3. luas wilayah dengan bobot 51,75% (lima puluh satu koma tujuh lima perseratus);
 4. Indeks Kesulitan Geografis Nagari dengan bobot 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).
 5. Besaran AKN diberikan kepada Nagari berdasarkan penilaian atas kinerja Nagari dibagi secara proposional sesuai penetapan penilaian.
- (4) Pengalokasian dan pembagian ADN dihitung berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan :

E

- a. Tahap I bulan Januari s/d Maret dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
 - b. Tahap II bulan April s/d Juni dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
 - c. Tahap III bulan Juli s/d September dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
 - d. Tahap IV bulan Oktober s/d Desember dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADN masing-masing Nagari di kurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
- (4) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakumulasikan setiap tahapnya.
 - (5) Besaran pengurangan kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan setiap bulannya.

Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
 - a. permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari;
 - b. peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berkenaan;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - d. laporan realisasi penyerapan dana transfer atas jumlah dana transfer Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - e. laporan realisasi transfer Dana Desa dari RKUN ke RKN pertahap dan penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. foto copy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang pengangkatan Wali Nagari;
 - g. foto copy Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Perangkat Nagari;
 - h. foto copy nomor rekening koran Kas Nagari tahun anggaran berkenaan; dan
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b sebagai berikut :
 - a. permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan ADN tahap sebelumnya minimal 90% yang telah disalurkan dar RKUD ke RKN tahun berkenaan;
 - c. foto copy nomor rekening koran Kas Nagari; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap III sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf c sebagai berikut :

E

- a. permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan ADN Semester I minimal 90% yang telah disalurkan dari RKUD ke RKN tahun berkenaan;
 - c. foto copy nomor rekening koran Kas Nagari; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Persyaratan penyaluran ADN untuk tahap IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf d sebagai berikut :
- a. permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan ADN minimal 90% dari akumulasi ADN yang telah disalurkan dari RKUD ke RKN tahun berkenaan;
 - c. Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun berkenaan;
 - d. foto copy nomor rekening koran Kas Nagari; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .
- (5) Pengajuan persyaratan penyaluran ADN masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dibulan pertama setiap tahapan pada triwulan berkenaan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Format permohonan penyaluran ADN dari Wali Nagari, laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, laporan realisasi penyerapan dan transfer ADN sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Nagari yang dinilai dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan ADN sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak memberikan sanksi kepada Nagari yang tidak memenuhi ketentuan asas pengelolaan keuangan Nagari dan pengelolaan ADN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati berhak dan dapat mengurangi jumlah ADN pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADN bagi Nagari yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADN secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (4) Pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan Nagari dan penyimpangan penggunaan ADN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

E SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025.....NOMOR.....1.....

15/3-25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Rumus Perhitungan Besaran Pengalokasian dan pembagian ADN sebagai berikut :

- (1) Besaran ADN yang diterima oleh masing-masing Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADN_x = AD_x + AF_x + SILTAP\ WN, PERANGKAT \& TUNJANGAN\ BAMUS + AKN_x$$

x = Nama Nagari.

ADN_x = Alokasi Dana Desa/Nagari untuk Nagari x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Nagari x.

AKN_x = Alokasi Kinerja Nagari yang diterima Nagari x

- (2) Besaran AD_x dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$AD_x = \frac{(ADN - SILTAP - AKN_x) \times 60\%}{n}$$

ADN = Alokasi Dana Desa/Nagari Total dari Kabupaten/APBD.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Nagari x.

Siltap = Penghasilan Tetap/Gaji Wali Nagari + Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus.

n = Jumlah Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota.

- (3) Besarnya AF_x setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap Nagari = (Alokasi Dana Desa/Nagari Kabupaten – Siltap-AKN_x) x 40% [(45% x rasio jumlah penduduk + 3% x rasio jumlah penduduk miskin + 51,75% X rasio luas wilayah + 0,25% X rasio Indeks Kesulitan Geografis)]

b. Perhitungan Rasio dan Bobot Bagian Alokasi Berdasarkan Formula (AF) setiap Nagari adalah sebagai berikut :

a) Rasio jumlah penduduk (Rasio JP), dengan rumus :

7

Rasio Jumlah Penduduk	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Nagari}}{\text{Total Penduduk Nagari di Kabupaten}}$
-----------------------	---

Bobot Jumlah Penduduk Nagari (Bobot JPx), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPx} = 45\% \times \text{Rasio JP.}$$

b) Rasio jumlah Penduduk Miskin (Rasio JPM), dengan rumus :

Rasio Jumlah Penduduk Miskin	= $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Nagari}}{\text{Total Penduduk Miskin di Kabupaten}}$
------------------------------	--

Bobot jumlah penduduk miskin Nagari (Bobot JPMx), dengan rumus :

$$\text{Bobot JPMx} = 3\% \times \text{Rasio JPM.}$$

c) Rasio luas wilayah (Rasio LW), dengan rumus :

Rasio LW	= $\frac{\text{Luas Wilayah Nagari}}{\text{Total Luas Wilayah Nagari di Kabupaten}}$
----------	--

Bobot Luas Wilayah (Bobot LW), dengan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 51,75\% \times \text{Rasio LW.}$$

d) Rasio IKG, dengan rumus :

Rasio IKG	= $\frac{\text{IKG Nagari}}{\text{Total IKG di Kabupaten}}$
-----------	---

Bobot IKG Nagari , dengan rumus :

$$\text{Bobot Jumlah IKG Kabupaten} = 0,25\% \times \text{Rasio IKG.}$$

d) Total bobot setiap Nagari, dengan rumus :

$$\text{Total Bobotx} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JP} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG.}$$

e) Alokasi berdasarkan Formula setiap Nagari, dengan rumus :

$$\text{Alokasi Formula Nagari (AFx)} = \text{Total Bobotx} \times \text{Pagu Alokasi Berdasarkan Formula.}$$

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

S A F N I

DAFTAR PEMBELIAN
BAGIAN GUKUS

15-25
3

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

I. Format Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa/Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NAGARI.....
KECAMATAN.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari Tahap... ..20

Kepada Yth. :
Bupati Lima Puluh Kota
C/q. PPKD

di-
Sarilamak

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menyalurkan Alokasi Dana Desa/Nagari..... Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024.
- 2) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2023.
- 3) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran 2023.
- 4) Laporan Realisasi Transfer Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dan Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- 5) Fotocopy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Wali Nagari.
- 6) Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari.
- 7) Fotocopy rekening Koran Kas Nagari.

Alokasi Dana Desa/Nagari tersebut untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Nagari..... dengan Nomor Rekening.....

Demikian Permohonan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas persetujuan dan pertimbangannya di ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI

.....

£

II. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
 PEMERINTAH NAGARI
 TAHUN ANGGARAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari			
1.1.x	Hasil Usaha Nagari			
1.1.x	Hasil Asset Nagari			
1.1.dst	Dst.			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.x	Dana Desa			
1.2.x	Alokasi Dana Desa			
1.2.x	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
1.2.x	Bantuan Keuangan			
1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.			
1.3.x	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Nagari			
2.1.x	Belanja Pegawai			
2.1.x	Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.x	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.x	Penyertaan Modal			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

Wali Nagari

.....

†

III. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Transfer ADN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA TRANSFER
 ALOKASI DANA DESA BULAN
 TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH NAGARI
 KECAMATAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pagu :

NOMOR	URAIAN	REALISASI (RP)			KET
		S.d Bulan Lalu	Bulan Ini	S.d Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Alokasi Dana Desa				
	- Tahap I				
	- Tahap II				
	- Tahap III				
	- Tahap IV				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah				
2.1.1	Kegiatan				
2.1.2	Dst.....				
2.2	Bidang Pembangunan Nagari				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Dst.....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan.....				
2.3.2	Dst.....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kegiatan.....				
2.4.2	Dst				
2.5	Bidang Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan				
2.5.2	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	PEMBIAYAAN				
	Pengeluaran Pembiayaan				
	Penyertaan Modal Nagari				
	- Modal Awal				
	Pengembangan Usaha				
	Dst				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

1. JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER Rp.

2. JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN Rp.

3. TOTAL SISA DANA

4. PERSENTASE

.....20.....

Wali Nagari

f

IV. Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Tahun Anggaran Sebelumnya

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TRANSFER NAGARI
 TAHUN ANGGARAN
 NAGARI.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS TRANSFER	JUMLAH	REALISASI	SISA	%	KET
1	Dana Desa					
2	Alokasi Dana Desa					
3	Bagi Hasil					
4	Bantuan Keuangan Umum					
	JUMLAH					

Wali Nagari


.....

Catatan. Jumlah tersebut diluar Silpa Tahun Anggaran sebelumnya.

 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

 E SAFNI

.....

 15-25